



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Maria Goretty Batlayeri

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Juni 2023, Pukul 14.38 – 16.00 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul   | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Lukas Waileruny
2. Laura Meydiana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.38 WIB****1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]**

Baik. Sidang dalam Perkara Nomor 57/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat siang kepada yang hadir di sini. Saya lihat ada Kuasa Pemohon dua orang, ya, sedangkan Prinsipalnya tidak hadir, ya. Tolong diperkenalkan yang hadir kuasanya!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [00:31]**

Selamat siang, Yang Mulia. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari Kantor Hukum Anthoni Hatan ... Hatane Associates. Bersama saya dengan Laura Meydiana dan rekan saya Lukas Waileruny.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:51]**

Baik, Prinsipalnya tidak hadir, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [00:55]**

Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:55]**

Baik, dalam permohonan ini sudah kita melihat, ya. Bahwa yang menjadi kuasa tiga orang, sedang pemberi kuasa yaitu bernama Maria Goretti Batlayeri. Betul, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [01:14]**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:16]**

Ya. Nah, dalam surat kuasa ini juga sudah disebutkan seperti itu, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [01:29]**

Ya, sudah, Yang Mulia.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:31]**

Sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa. Nah, kepada para kuasa, ini sebagai advokat tiga-tiga atau cuma dua?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [01:43]**

Tiga-tiga sebagai advokat.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:47]**

Tiga-tiga sebagai advokat ya, makanya memakai baju toga.

Nah, pada persidangan pertama ini nanti kuasanya akan menyampaikan permohonan ini, tapi tidak seluruhnya dibacakan. Harusnya sudah ada singkatan ataupun highlight daripada permohonan ini untuk dibacakan. Ya, tapi yang penting-pentingnya saja yang dibacakan karena kita Panel ini sudah membaca permohonan ini secara keseluruhan. Demikian.

Nah, untuk menyampaikannya, silakan! Apakah Ibu siapa namanya tadi? Ibu Laura, ya, atau Pak Lukas yang menyampaikan, dipersilakan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [02:43]**

Baik, Yang Mulia. Sebelumnya kami izin, kami sudah mempersiapkan resume dari permohonan kami. Izinkan kami untuk membacakan resume yang telah kami buat.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:52]**

Baik, persilakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [02:54]**

Baik. Perihal permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama: Maria Goretty Batlayeri, umur: 46 tahun, pekerjaan: pegawai negeri sipil, Jabatan: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Desa Ilengei RT 001/RW 001, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Yang telah memberikan kuasa khusus kepada kami, Anthoni

Hatane, S.H., M.H., Laura Meydiana, S.H., dan Lukas Waileruny, advokat pada Law Firm Hatane & Associates untuk selanjutnya disebut Pemohon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa merujuk pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 ... 4 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini.

Kedudukan hukum, legal standing Pemohon.

1. Bahwa norma yang diuji oleh Pemohon adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Pemohon dapat mengutip pasal-pasal, sebagai berikut.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3."

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut."

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Pengujian Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a) Perorangan warga negara Indonesia.
  - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
  - c) Badan hukum publik atau privat, atau
  - d) Lembaga negara.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku yang saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa kata *tidak* dan frasa *pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan*. Telah berdampak bagi hak konstitusional Pemohon, yaitu saat penyidik Kejaksaan Negara Kabupaten Kepulauan Tanimbar meningkatkan pemeriksaan Pemohon dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan, dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, yaitu dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD). Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 sebagaimana diancam dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) juncto Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan Pemohon telah mengembalikan kerugian keuangan negara secara nyata pada tingkat penyidikan tersebut.

Selanjutnya. Bahwa karena Pemohon saat ini telah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menjalankan tugas-tugas dengan menggunakan uang perjalanan dinas untuk melayani kepentingan masyarakat Kepulauan Tanimbar dalam bidang pariwisata, maka bila uang perjalanan dinas digunakan, Pemohon tetap dikenai tindak pidana korupsi. Karena pengembalian kerugian keuangan negara oleh Pemohon dalam tingkat penyidikan tidak menghapus tindak pidana dan Pemohon tetap diproses sampai ke pengadilan akibat adanya frasa *kata tidak*. Dan ketentuan Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 UU Tipikor dan frasa *pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan*. Sepanjang dimaknai 'pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan', tidak dimaknai 'pada tingkat pemeriksaan di pengadilan'.

Bahwa dalam permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka proses pemidanaan menjadi lebih memberikan kepastian hukum kepada Para Pemohon. Dimana perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon selaku Aparatur Sipil Negara sepanjang Pemohon dengan iktikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, maka pasti perkara yang disangkakan kepada Pemohon maupun Aparatur Sipil Negara lainnya pasti dihentikan

kasusnya dan tidak terjadi pemidanaan terhadap Pemohon. Karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, halaman 114, dalam pertimbangan hukumnya berbunyi (...)

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:02]**

Dianggap dibacakan yang itu, ya? Tidak usah seluruhnya dibacakan pertimbangan (...)

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [11:06]**

Dianggap dibacakan.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:08]**

Nah, saya kira langsung ke poin 11.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [11:13]**

Oke.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:13]**

Dan di bagian kedudukan hukum itu, ya, silakan ke poin 11 saja!

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [11:19]**

Poin 11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Masuk ke pokok permohonan.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:29]**

Pokok permohonan, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [11:29]**

1. Bahwa yang menjadi batu ujian dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penjelasan Undang-Undang ... Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang 1945. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, "Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut." Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) (...)

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:35]**

Itu dianggap dibacakan, Undang-Undang Dasar seluruhnya dianggap dibacakan. Saya kira langsung ke halaman berapa ini, halaman 10, di poin 4 nya. Poin 4 saya kira pengulangan ya, ini juga sudah. Jadi, langsung ke ... ini terlalu ... apa ... penguraiannya ya, terlalu mendetail, sebetulnya pokok-pokoknya kita sudah mengerti sampai di situ, ya. Ini bisa dilanjut ke poin 15, halaman 16 saja.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [13:23]**

Izin, Yang Mulia. Mohon dilanjutkan oleh rekan kami.

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:28]**

Ya, silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [13:29]**

Terima kasih.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [13:31]**

Dilanjutkan, Yang Mulia.

**28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:32]**

Ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [13:33]**

Bahwa kerugian keuangan negara atau daerah harus nyata dan pasti atau kerugian itu harus betul-betul ada dan merupakan akibat yang nyata dari perbuatan melawan hukum, atau menyalahgunakan kewenangan sehingga menjadi delik materil apalagi menurut Undang-Undang AP bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat diuji melalui peradilan tata usaha

negara sebagaimana pendekatan administrasi dan cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi karena menyelesaikan melalui hukum pidana yang dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak menyebalkan kerugian negara pada tingkat penyelidikan ... penyelidikan dan penuntutan, pengembalian keuangan negara yang dilakukan dimohon sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia, juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juncto Pasal 59 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang pemberanan ... negara, juncto Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penuntutan Ganti Rugi Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan tentara atau pejabat lain seharusnya menjadi dasar untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP dan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP yang berbunyi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

### **30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:59]**

Dibacakan.

### **31. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [15:00]**

Poin 16. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan adanya jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketentuan adanya kata *tidak* dalam Pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Pada penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor telah menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran bagi setiap orang yang sedang menduduki jabatan dalam pemerintahan seperti Pemohon saat ini, jabatannya sebagaimana Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena setiap tindakan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam jabatan selalu dalam intaian ancaman pidana korupsi karena kebijakan penyelenggara negara yang merugikan negara, bahkan menguntungkan negara atau menguntungkan rakyat sekalipun tetap dapat dipidana padahal kewajiban penyelenggara negara seperti Pemohon adalah pengeluaran keputusan dalam menyalaksanakan tugas negara bagi kepentingan rakyat. Akibat adanya kata *tidak* dalam Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor tersebut, setiap warga negara yang menduduki jabatan pemerintahan yang karena jabatannya setiap saat mengeluarkan keputusan atau kebijakan negara selalu diliputi rasa tidak aman, rasa takut dikenai sanksi pidana korupsi. Dengan demikian, frasa kata *tidak* dalam Pasal 4, penjelasan Pasal 4, Undang-Undang Tipikor dan sepanjang frasa *pengembalian kerugian keuangan negara atau*

*perekonomian negara* hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sebagaimana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 8D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

### **32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [16:26]**

Saya kira ini poin 17 juga sudah pengulangan, kita sudah menangkap apa yang dimaksud ya, dalam poin-poin selanjutnya, saya kira ini bisa langsung ke poin 23, langsung saja poin 23!

### **33. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [16:41]**

Bahwa bila permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah, maka dipastikan Pemohon tidak dirugikan karena tidak diberhentikan dengan hormat sebagai seorang PNS atau ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disebut Undang-Undang ASN yang berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan, jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan." Hal ini seperti terjadi pada rekan Pemohon yang adalah ASN di provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Maluku yang dikenakan PTDH dengan hukuman penjara di bawah 2 tahun, Bukti P-11, P-12, P-13, P-14, sampai P-16, Yang Mulia, diberi tanda. Padahal untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi yang Pemohon alami saat ini, Pemohon telah mengembalikan kerugian keuangan negara secara nyata untuk itu. Maka bila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, maka dipastikan Pemohon dan para PNS atau ASN lainnya tidak mengalami kerugian hak-hak konstitusional, yaitu perkara tidak diproses sampai di pengadilan dan diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Sehingga Pemohon dikenakan PTDH oleh atasan Pemohon. Pemohon juga tidak kehilangan hak-hak Pemohon antara lain gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang ASN karena kasus yang dialami oleh Pemohon dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya dengan pertimbangan Pemohon telah mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga salah satu unsur esensi dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang merupakan delik materiil, yaitu unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terhapus atau tidak terbukti karena uang negara telah dipulihkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Pemohon tersebut.

#### IV. Petitum.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi cq Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadil perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834) sepanjang frasa kata *tidak* dan frasa *pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara* hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 8D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sepanjang frasa kata *tidak* dan frasa *pengambilan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara* hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 22 Mei 2022. Hormat Pemohon, Kuasa, Anthoni Hatane, S.H., M.H., Laura Meydiana, S.H., Lukas Waileruny, S.H.

#### **34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:52]**

Baik, terima kasih pada Laura dan Lukas yang sudah membacakan, ya.

Selanjutnya, nanti Majelis Panel akan bergantian memberikan saran ataupun nasihat ya, karena ini diwajibkan oleh undang-undang, Pasal 39

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mewajibkan itu, tapi sifatnya tidak mengikat.

Oleh karena itu, nanti saran yang diberikan boleh Saudara ikuti atau boleh juga tidak diikuti, ya.

Nah, untuk selanjutnya akan saya berikan ya, kesempatan kepada Yang Mulia Dr ... saya ulangi, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah sebagai anggota untuk memberikan saran dan nasihat. Dipersilakan, Yang Mulia!

**35. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [21:54]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel. Saudara Pemohon, Kuasa ya, yang hadir ya, Saudara Lukas dan Saudara Laura. Terkait dengan permohonan Saudara ini, sesuai ketentuan, kami ada kewajiban untuk memberikan masukan, nasihat, perbaikan-perbaikan, dan itu pun juga kalau Saudara berkenan, tapi kalau tidak ya, sebagai anu saja, bahan pertimbangan. Ada dua hal yang biasanya dalam hal pemberian nasihat ini, ada soal teknis dan juga ada aspek yang berkaitan dengan substansi permohonan Saudara. Soal teknis, saya melihat dari segi struktur sistematika sudah sesuai. Sudah pernah baca kan PMK Nomor 2 Tahun 2021?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [23:01]**

Sudah, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [23:01]**

Sudah ya, berdasarkan itu? Oke. Kalau sudah, saya melihat dari strukturnya IV ... sampai IV, itu membenarkan bahwa sudah sesuai. Tapi di luar dari itu, ada beberapa catatan-catatan teknis dulu, ya. Saya ingin memberikan teknis. Itu kaitannya dengan kewenangan Mahkamah. Nah, di situ Saudara belum mencantumkan undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baru, ya. Itu Anda masih mencantumkan yang lama, ini sekarang yang baru Undang-Undang 13 Tahun 2022, ya. Nanti di ... apa ... sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, itu satu catatan perbaikan.

Kemudian yang kedua. Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Ini berada di Kepulauan Tanimbar, Maluku ya? Kabupaten ... apa ... Provinsi Maluku?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [24:03]**

Provinsi Maluku, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [24:06]**

Ya. Kemudian, pada saat tingkat penyidikan dan penetapan sebagai tersangka, Pemohon telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Ini kasus konkret, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [24:18]**

Siap, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [24:18]**

Nah, oleh karena itu, Saudara perlu meelaborasi lagi, ya, terkait dengan ya, masukan dalam kedudukan hukum itu semua yang terkait dengan yang pernah dialami oleh Pemohon, serta jangan lupa bukti-bukti nanti dilengkapi, ya. Bukti-bukti terkait dengan persoalan yang pernah dihadapi oleh Pemohon tersebut, ya. Oke, itu catatan perbaikannya.

Kemudian, alasan permohonan. Nah, ini sebelum masuk ke alasan, ke Petitum. Di Petitum tidak perlu lagi Saudara mencantumkan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Cukup ya. Dalam Petitum cukup disebutkan saja bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tidak usah lagi cantumkan pertentangan dengan pasal ini. Di Petitum. Nah, itu, tapi di atas itu dicantumkan, tapi di Petitum yang tidak perlu lagi. Oke.

Kemudian, nah, ini, Saudara ini kan ... apa ... ingin, sebetulnya ini sederhana ini, ya. Sama, ini enggak tahu juga, kami bertiga ini juga pernah menangani permohonan minta dihapuskan satu kata, ya, satu frasa. Kalau dulu itu saya ingat *yang* dulu, Yang Mulia, ya. Frasa *yang* dulu. *Yang*, enggak, ini bukan kaitannya dengan pidana. Tapi kaitannya dengan dulu ... apa ... yang orang gila itu. Ya, minta dihapuskan kata *yang*. Huruf *yang* saja, kalau ini menghapuskan *tidak*. Tapi punya konsekuensi yang ya, tentu signifikan, ya ... apa ... 180 derajat berubahnya. Nah, tetapi Saudara perlu ya, membaca-baca kembali. Kalau itu dihapus itu, dihilangkan kata *tidak*, apakah itu maknanya seperti yang Saudara inginkan, gitu? Ya, jadi coba baca, ya.

Nah, kalau kita baca ya, saya coba bacakan. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, kalau ini kan ada kata *tidak*. Jadi, Anda mau hilangkan menjadi menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Apakah itu sudah merangkum apa maksudnya? Saya melihatnya ada masalah justru di situ. Jadi tolong di ... apa namanya ... diselami, dihayati betul, ya, apakah itu sudah menyelesaikan masalah, tidak saja masalah Saudara, tapi juga harus berpikir, kira-kira ini sebagai sebuah norma, tepat

enggak kalau misalnya tiba-tiba menghilangkan kata *tidak* di sana. Nah biasanya kan ada kata-kata begini, "Dalam hal pelaku mengembalikan, ya, kerugian keuangan negara dan sebagainya." Kan begitu biasanya kalau dalam sebuah pasal, ya, norma, ya. Nah, apakah tidak begitu bahasa sebaiknya, gitu. Nah, jadi ada dalam hal mengembalikan, pelaku mengembalikan, kan gitu. Barulah itu enak kelihatannya, dengarnya ini. Kalau langsung pengembalian keuangan negara, pengembalian keuangan negara dan seterusnya ... apa ... kemudian menghapuskan. Wah, ini apa-apaan ini? Emang kok tiba-tiba begitu? Nah, ini harus di ... apa namanya ... diselami baik-baik dulu ini. Ya, mumpung nanti masih ada kesempatan untuk perbaikan kan gitu, ya, kalau mau diperbaiki. Jadi harus diselami, sehingga Anda ini memikirkan perubahan itu tidak hanya mencomot, ya, kata atau frasa *tidak* itu, tetapi juga harus menyelami kira-kira ini Anda selaku pembentuk undang-undang, kalau begini bagus enggak ini ... pasal ini bunyinya jadinya nih, jangan dicomot-comot begini akhirnya justru pasal itu tidak berarti, gitu.

Nah, coba dipelajari, diselami baik-baik, ya, kira-kira menarasikannya nanti kalau itu ingin menghilangkan kata *tidak*, kira-kira bagaimana bagus ini pasal ini bunyinya gitu jadinya. Sehingga Anda mengatakan di Petium, sehingga sepenuhnya berbunyi seperti ini. Nah, itu kita baru bisa enak gitu, itu baru dari segi Petiumnya. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah Positanya ini, ya, Saudara Lukas dan Saudara Laura ya, ini kebetulan namanya mirip-mirip jadi saya gampang menghafalnya. Lukas dan Laura, Laura dan Lukas, kan gitu. Tapi satunya enggak datang, ya, siapa?

#### **42. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [29:21]**

Anthoni, Yang Mulia.

#### **43. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:22]**

Anthoni, ya. Hanate. Nah, apa artinya? Saya menangkap misalnya Anda menggunakan teorinya Prof. Jimly, tapi di situ hanya untuk mengambil alasan hak konstitusional warga negara untuk menghapus kata *tidak*. Ini di mana hubungannya, ya? Saya tuh tidak menangkap ada hubungan di situ. Kalau itu kata hak asasi ... hak konstitusional warga negara dalam kaitannya dengan Legal Standing bahwa sebagai warga negara harus dong, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya di Mahkamah, di depan hakim, nah, itu ada relevansinya. Tapi untuk mengatakan bahwa ini hak asasi karena di situ kan ada berapa, pandangannya Prof. Jimly di ... apa ... di yang Anda sebutkan itu ya, di permohonan Saudara, itu kan ada berapa di sana? 12, ada 12 butir, ya. 12 butir, salah satunya adalah kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, ya. Nah, itu yang Anda menggunakan angle untuk menyatakan

kata *tidak* itu, itu kayaknya kurang pas. Ya, coba cari ya, prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang ya, setidaknya bisa menjelaskan bahwa misalnya Anda ... ini sebagai masukan saja, misalnya Anda ingin mendorong bahwa terkait dengan tindak pidana korupsi ya, saat ini dimana perimbangan antara misalnya ini contoh ya, mau mengambil gambaran luasnya, perimbangan antara penerimaan dari tindak pidana korupsi dengan pengeluaran negara yang demikian besarnya untuk misalnya membuat penjara, apa semua, sementara di beberapa negara sekarang itu sudah ... apa ... sudah berkurang korupsi sehingga penjaranya kosong, sementara kita itu mau memenjarakan terus, gitu kan, sehingga ... apa ... bukannya terjadi apa yang disebut dengan ... apa ... ada, ada ... apa namanya ... ada efek jera, malah tidak menimbulkan efek jera, tapi pengeluaran negara untuk membiayai misalnya ... apa ... lembaga pemasyarakatan, kemudian petugas-petugas, dan berbagai infrastruktur untuk itu luar biasa besarnya. Sementara kita negara ini ya, masih membutuhkan anggaran yang besar untuk kepentingan mensejahterakan rakyat, untuk kepentingan infrastruktur pembangunan, misalnya sarana-sarana prasarana ... apa ... perekonomian sehingga apa tidak lebih bagus ... nah, kan begitu.

Ya, kepada orang-orang yang memang secara terbuka menyatakan bahwa dia ini ingin mengembalikan keuangan negara sehingga tidak perlu dia diproses lebih lanjut. Kan begitu arahnya nih, maksudnya kan begitu. Sehingga kalau bagi mereka yang sudah ... apa namanya ... didakwa atau ... apa ... jadi tersangka, ketika dia ingin mengembalikan keuangan negara ya, nah, maka ini juga menjadi pertimbangan untuk tidak diproses daripada ... jadi harusnya gambaran-gambarannya seperti itu yang dibangun, gitu, narasinya. Ya, supaya tepat antara keinginannya ini untuk ya, kalau ini orang sudah mengembalikan keuangan negara, maka tidak perlu diproses lagi, kan begitu. Dengan cara begitu bahwa kalau ini diproses maka, ya, maka semakin banyak orang yang ... apa namanya ... melakukan tindak pidana ya, tidak memberikan efek jera karena dia dipenjara misalnya, ya, toh juga tidak punya efek jera sementara negara tetap harus mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai berbagai macam, ya, dalam kaitannya dengan pemenjaraan atau lembaga pemasyarakatan itu.

Nah, harus konsepnya harus dibangun seperti itu supaya kita paham, oh, ini pengen mendorong ya, ya, yaitu sanksi berupa sanksi administrasi berupa ... apa ... pembayaran denda, kan begitu. Nah, kalau ini sebelum denda, berarti ini adalah mengembalikan kerugian negara, kan gitu. Nah, toh juga nanti kalau dianu juga dikenakan sanksi lagi misalnya tetap proses, bukan dia dikenakan hukuman, tetapi cukup diminta untuk membayar denda misalnya, kan begitu. Ini contoh, ya, sebagai pertimbangan Saudara untuk melihat sehingga gambarannya kita bisa memahaminya, oh, kayaknya konsepnya ini mengarah kepada sanksi repertoire gitu ya, dalam istilah hukum. Oh, sanksi untuk memulihkan

saja. Ya, jadi bukan sanksi yang sifatnya *condemnatoir* atau yang sifatnya mempidana yang sebagaimana Anda sudah sebutkan bahwa tidak ada sanksi pidana itu adalah *ultimum remedium*. Yang *premium remediumnya* adalah pengembalian kerugian negara, kan begitu. Itu semua harus dibangun. Dibangun konsepnya itu supaya jelas. Kalau begini saya lihat, ini agak anu ini. Ya, perlu Saudara ketahui selain karena alasan legal standing, permohonan itu bisa dinilai kabur (*obscur*) ya, juga karena alasan tidak sinkronnya antara *petitum* dengan *posita*. Nah, ini bisa kabur juga nanti ini kalau tidak kuat bangunan argumentasinya.

Ya, jadi ini ada kesempatan nanti Anda untuk memperbaiki supaya kita yakin ini bahwa oh, ini mendorong ke penjatuhan sanksi yang sifatnya ... apa ... *repertoire*, memulihkan ya, kerugian negara, kan gitu. Tidak perlu diproses yang kemudian jatuh sanksi pidana, kan begitu arahnya ini? Dengan kata menghilangkan *tidak*, tapi itu pun juga menghilangkan itu, itu pun juga harus Saudara selami lagi, tidak sekedar *mencomot*. Nah bagaimana caranya menyelami? Anda akan kemukakan di sana, pandangan dari pembentuk undang-undang, kenapa dulu pembentuk undang-undang itu mencantumkan kata *tidak*? *Tidak* menghilangkan, ya, jadi kata *tidak* menghilangkan ... apa namanya ... *tidak*... apa *tidak menghapuskan*, ya. *Tidak menghapuskan* dipidananya pelaku itu pasti ada basis argumentasinya. Ini juga harus ya, objektifnya harus disampaikan dulu bahwa dulu ketika DPR, pembentuk undang-undang, ini mencantumkan kata *tidak* apa... *tidak menghapuskan* dipidananya pelaku, ini pertimbangannya seperti ini, seperti ini. Nah, itulah yang Saudara tanggapi, *challenge*. Jadi, jangan langsung hilangkan saja ini, harus diletakkan dulu pada posisi yang seutuhnya ini pasal. Seutuhnya pasal ini kan ada kata *tidak*. Nah, waktu itu dicantumkan kata *tidak*, pasti ada filosofinya kan gitu. Ada filosofinya yang sudah diletakkan di pasal itu. Nah ini harus dikemukakan dulu bahwa dulu itu filosofinya adanya kata *tidak* itu karena begini, begini, begini, begini. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan apa dan bagaimana apa Anda punya, maka ini sudah bergeser sehingga kata *tidak* ini sudah tidak relevan lagi, kan gitu. Kira-kira harus kita bangun gambaran yang utuh dulu terkait dengan pasal itu. Jadi, jangan langsung tiba-tiba *tidak* ... seakan-akan *tidak* tahu makna pasal itu, kita kemukakan di sini di permohonan Saudara, kemukakan itu.

Nah, barulah nanti setelah itu dikemukakan pada saat pasal itu, norma itu dituangkan dalam Pasal 4 ini ya, barulah kita akan tahu, "Oh, dulu ada kata *tidak* itu maksudnya adalah supaya apa" misalnya. Ya kendatipun Anda kembalikan, ya ... apa namanya ... proses pidananya tidak hilang. Kenapa tidak hilang? Tentu ada filosofinya di situ. Nah, inilah yang Anda harus tanggapi ini. Di-*challenge*, nih. Nah, tanggapan Anda itulah yang Majelis Hakim nanti akan pertimbangkan, *bener ndak*, ini dia punya *me-challenge* kaidah pasal itu dengan filosofinya apa, konsepnya apa, kemudian di-*challenge* dengan pandangan yang baru atau paradigma yang baru. Nah, itu baru kita, "Oh ini keren ini argumentasinya ini."

Kan begitu. Nah, jadi secara substansi tidak sekadar mencomot saja kata *tidak* itu, tapi coba diletakkan dulu pasal itu secara utuh, pahami dulu, kemudian barulah nanti ditanggapi sehingga kita ingin mengatakan ... Saudara nanti mengatakan, Saudara Lukas dan Laura, cukup mengatakan bahwa dengan demikian ya, menurut penalaran yang wajar menggunakan bahasanya Mahkamah Konstitusi, maka itu kata *tidak* itu enggak relevan lagi, kan begitu kira-kira gambarannya. Jadi, enggak perlu kita dipaksa-paksa, tapi cukup dengan begitu. Oh, sudah paham. Tapi harus diperkuat makanya tadi saya mulai dengan jangan hanya menggunakan satu konsep. Nah, sebetulnya kalau misalnya Anda mau lebih ini di negara-negara yang menganut Anglo-Saxons itu ada disebut dengan konsep *nolo contendere* ya, *nolo contendere* adalah permohonan-permohonan orang yang sudah mengakui dirinya yang bersalah. Nah, tentu di sini akan ada pengaruhnya terhadap proses-proses beperkaranya. Itu salah satu contoh ya, *plea bargaining* namanya, *plea bargaining*, ya, ini *nolo contendere*. Nah, ini coba digali itu konsep-konsep itu ya, ada enggak, kesamaan-kesamaannya dengan ini atau bagaimana? Jadi, sebetulnya banyak ya, kalau Anda mau karena ini sangat krusial ini pasal sangat krusial yang Anda mau goyang-goyang, gitu kan. Kendhatipun hanya satu frasa *tidak*, tapi sangat ... apa namanya ... sangat krusial pasal itu. Nah, oleh karena itu, tidak gampang untuk menggoyah pasal-pasal yang krusial begini kecuali kalau Anda mampu membangun argumentasi yang kuat.

Saya kira gitu ya, masukan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau tidak, bisa nanti didengarkan kembali dari ... apa ... dari kanal Youtube ya, ini kan direkam ya, ini nanti Anda bisa dengar lagi apa yang disampaikan oleh Hakim Guntur terkait dengan ini gimana, ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan?

#### **44. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [41:51]**

Terima kasih.

#### **45. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [41:51]**

Oh, terima kasih, sudah. Kalau begitu saya juga terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

#### **46. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:55]**

Baik. Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur.  
Saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:09]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa, ya, Saudara Lukas dan Saudari Laura. Saudara Lukas dan Saudari Laura pernah beracara di MK?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [42:43]**

Sudah, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:44]**

Berapa kali?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [42:48]**

Terakhir di 2019 perkara PHPU.

**51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:50]**

PHPU?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [42:50]**

Ya. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Yang Mulia.

**53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:52]**

Oh. Tapi untuk pengujian undang-undang pernah?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [42:57]**

Belum, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [42:57]**

Belum? Laura? Belum pernah? kalau Perselisihan Hasil pemilu pernah?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [43:04]**

Ya, pernah, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:06]**

Pernah, ya? Atau Pilkada?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: LAURA MEYDIANA [43:09]**

Pilkada, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:09]**

Oh, Pilkada. Oke. Karena gini ada karakter ketika karakter khusus, ya, dalam pengujian undang-undang itu kan berbeda dengan permohonan di pengujian atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum maupun sengketa Pilkada, ya. Makanya tadi Yang Mulia Prof. Guntur menanyakan apakah sudah baca PMK Nomor 2 Tahun 2021 atau belum? Karena di situ ada formatnya, sistematika termasuk sampai pada petitumnya, ya. Jadi, nanti itu bisa dicermati di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam Pasal 10 itu. Petitum itu juga dibedakan antara pengujian materil dan formil. Jadi karena ini permohonan berkaitan dengan pengujian materil di dalam Pasal 10 itu sudah diatur, ya. Nanti coba disesuaikan dengan format yang ada. Ini penting ini.

Kemudian, ini dalam permohonan ini Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4. Nah, nanti dicermati dulu, di Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan perkara yang terkait dengan pengujian norma Pasal 4 ini, ya. Nanti dilihat supaya itu tidak nebis in idem nanti, ya. Jadi, harus ada batu uji antara lainnya alasan berbeda dan yang kedua batu ujinya juga harus berbeda. Nah, di dalam permohonan ini saya lihat banyak sekali pasal-pasal atau yang dijadikan batu uji, ya. Ini boleh sebanyak-banyaknya, tetapi norma Pasal 4 dan penjelasan itu harus dielaborasi bahwa betul-betul terjadi pertentangan norma. Kalau kasus konkret dari klien Saudara ini, ini jadi pintu masuknya saja sehingga tidak memberi kesan ini implementasi norma, ya. Karena yang diajukan di MK ini berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma. Jadi, norma Pasal 4 ataupun penjelasan ini dari Undang-Undang Tipikor ini kemudian dinyatakan bertentangan dengan pasal berapa. Nah, kalau pasalnya semakin banyak itu harus diuraikan seluruh batu ujinya, ya. Nanti coba dicermati putusan MK yang terkait dengan Pasal 4 itu batu ujinya apa saja. Ya, harus berbeda batu ujinya. Sebab kalau tidak berbeda, ya, kalau alasannya juga berbeda ya, masih bisa. Tapi kalau alasannya sama, batu ujinya sama, maka itu akan masuk kategori nebis in idem. Nah itu, itu nanti tolong dicermati, ya.

Jadi, kalau pasal yang dijadikan batu uji ini tidak mesti harus banyak, ya, tapi kalau misalnya menurut Kuasa bahwa ini perlu semua dijadikan batu uji silakan, tapi harus diuraikan. Kalau terkait dengan permohonan ini, ya, kapan misalnya klien Anda misalnya dijadikan tersangka, ya. Kan ini diuraikan di sini, tapi tidak terlalu klir, ya. Kemudian

pada waktu itu kalau tidak salah saat menjadi sekretaris, ya, sekretaris. Nah, sekarang ini sudah menjabat sebagai kepala dinas pariwisata, apakah jadi tersangka itu pada waktu masih sekretaris, apa istilahnya BP ... BPKAD ya, itu pada saat menjadi sekretaris BPKAD atau pada saat sekarang ini? Kan sebenarnya walaupun ada kerugian negara, kalau menggunakan uang perjalanan dinas kan sebenarnya tidak masalah. Kan ini seolah-olah ada kekhawatiran sebagai kepala dinas nanti dia akan dijadikan tersangka karena menggunakan misalnya perjalanan dinas dan sebagainya. Sebenarnya kan tidak masalah, ya. Nah kalau itu nanti coba diuraikan di sini, ini kasus konkret ini atau permohonan ... ah, bukan, kasus ini sampai di tingkat mana? Apakah sudah di tingkat pengadilan tinggi, atau, di Mahkamah Agung, atau masih di pengadilan tingkat pertama? Bisa dijawab dulu?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [48:15]**

Untuk yang kasus ini masih dalam proses penyelidikan sudah pengembalian kerugian keuangan negara.

**61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:19]**

Oh, masih penyelidikan?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [48:21]**

Ya, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:21]**

Oh, jadi belum proses di pengadilan?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [48:24]**

Belum, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:25]**

Jadi belum ada putusan akhir ya, belum inkracht van gewijsde ya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [48:29]**

Ya, Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:30]**

Oke, ini berarti masih tingkat penyelidikan atau penyidikan?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [48:35]**

Penyelidikan, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:35]**

Masih penyelidikan?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [48:38]**

Ya, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:38]**

Oke, berarti belum berproses di pengadilan ya, masih penyelidikan karena belum tentu penyelidikan bisa naik ke penyidikan kan? Tidak selalu, tapi ini karena kekhawatiran itu silakan saja tetapi itu nanti harus diuraikan, ya. Kasus ini misalnya ini surat penyelidikan, nomor berapa suratnya diuraikan ya, supaya jelas dalam kaitan dengan kasus konkret ini.

Nah, kemudian begini. Secara doktriner, ya, sebenarnya terkait dengan ada keinginan klien Anda ya, dalam permohonan ini menghilangkan kata *tidak* ya, kata *tidak*. Sebenarnya secara doktriner itu sebenarnya sudah ada teori terkait dengan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Nanti coba dipertimbangkan hal itu apakah dengan menghilangkan kata *tidak*, *tidak* itu kira-kira norma ini jadinya seperti apa nanti, ya. Sudah bisa dibayangkan seperti apa kalau dihilangkan kata *tidak*. Kalau misalnya tadi seperti yang sudah diberi masukan Yang Mulia Prof. Guntur, misalnya Anda menghendaki ... permohonan ini menghendaki supaya ke depan itu seperti apa, ya. Itu bisa saja, tetapi itu harus dialaborasi, baik doktrin, asas, teori, bahkan perbandingan dengan negara-negara yang lain. Walaupun kita ini menganut sistem civil law, ya, tapi kita lihat dalam perkembangannya ada unsur-unsur common law juga sudah ada di dalam hukum kita. Jadi kalau misalnya mau membandingkan dengan sistem di common law, silakan, dengan civil law juga silakan, tetapi bisa membayangkan itu kira-kira ke depannya seperti apa. Kalau misalnya kata *tidak* ini dihilangkan, kira-kira dampaknya apa, ya, karena itu yang tadi saya katakan soal alasan-alasan penghapusan pidana itu, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Kemudian tadi yang terkait dengan Petitem, ya. Jadi, biasanya Petitem pada angka satu itu hanya berisi pernyataan. Jadi, mengabulkan permohonan Pemohon misalnya untuk seluruhnya, ya. Itu satu. Baru yang kedua masuk pada pasalnya, tapi kalau di dalam permohonan ini dalam Petitem sudah langsung ya, langsung masuk pada Pasal 4. Nah, penulisan-penulisan Pasal 4 dalam pengujian undang-undang nanti coba dibiasakan supaya itu pasalnya P-nya selalu besar, ya. Ayatnya selalu dalam kurung, ya. Ini teknik-teknik penulisan karya ilmiah hukum itu nanti diselesaikan. Kemudian penulisan-penulisan bahasa asing harus huruf miring, pakai italic dan sebagainya. Jadi, nanti ini cukup banyak perbaikan supaya nanti ... apa ... karena nanti permohonan ini akan menjadi bagian dari duduk perkara setiap putusan MK sehingga pada waktu sidang pendahuluan, nasihat ini, masukan-masukan ini tolong diperhatikan supaya bisa meningkatkan kualitas duduk perkara ya, walaupun tanggung jawabnya ini pada Pemohon bukan pada Mahkamah, tetapi karena putusannya satu-kesatuan sehingga ada kewajiban Hakim untuk mengingatkan terkait dengan permohonan ini.

Kemudian terkait dengan kerugian konstitusional. Ini syaratnya ini kumul... bukan alternatif ya, tapi kumulatif. Itu harus diuraikan semua supaya bisa nanti meyakinkan Hakim terkait dengan permohonan ini.

Nah, itu saya kira masukan dari saya. Kalau nanti ada hal-hal yang akan saya temukan, akan saya sampaikan. Untuk itu, saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Terima kasih.

## **72. KETUA: MANAHAN MP sitompul [53:22]**

Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh sebagai Anggota Panel telah menyampaikan saran-saran tadi ya. Dan harap itu selain nanti ada rekaman, nanti dicatat juga, ya.

Nah, saya dari segi formil permohonan dulu, ya, kalau strukturnya sudah jelas, identitasnya sudah kelihatan, kemudian kewenangan Mahkamah sudah kelihatan, dan legal standing, kemudian alasan-alasan permohonan sampai petitum sudah jelas. Tetapi cara penulisannya, apalagi di perihal itu, ya. Perihal itu apa yang diuji, selain dari yang disebutkan tadi oleh Yang Mulia Bapak Daniel, itu pengujian formil atau materiil itu harus. Apa yang diuji? Kemudian, pasalnya juga di perihal itu sudah harus ditunjukkan. Di sini masih kosong ini, *permohonan pengujian*. Nah, apa formil atau materiil ini? Tentunya kalau Saudara sudah menunjukkan pasalnya, sebetulnya tidak lagi perlu menyatakan itu pengujian materiil karena sudah ada pasal yang diuji. Kan begitu kan? Anda kan menguji Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tipikor itu, kemudian penjelasan Pasal 4. ya. Nah, apakah ada khusus penjelasan Pasal 4 ayat (1) atau digabung seluruhnya penjelasan itu menjadi penjelasan Pasal 4 seluruhnya? Hati-hati ya, ya, itu hati-hati. Saya belum melihat, apakah itu

... apakah tersendiri penjelasan Pasal 4 ayat (1)-nya ada atau digabung seluruhnya penjelasan dari Pasal 4 itu? Nah, ini dulu. Coba, saya mau ngetes dulu penguasaan kalian mengenai norma yang diuji. Pasal 4 ayat (1), kemudian penjelasannya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [55:38]**

Untuk penjelasan, itu Pasal 4. Khusus nanti ayat (4).

**74. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [55:42]**

Pasal 4 itu berapa ayat? Coba dilihat! Nah, ini kalian tidak menguasai berarti norma yang kalian uji. Berapa ayat itu Pasal 4?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [56:13]**

Empat ayat, Yang Mulia.

**76. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:13]**

Empat ayat. Nah, pertanyaan saya apakah penjelasan itu untuk seluruh Pasal 4? Kan karena Anda buat di sini penjelasan Pasal 4, tidak ada ayatnya. Nah, ini hati-hati. Tapi yang Anda cantumkan di sini hanya Pasal 4 ayat (1) ini isinya kemudian penjelasan Pasal 4. Nah, apakah ini maksudnya penjelasan dari seluruh ayat itu? Atau hanya salah satu dari ayat yang Saudara tunjuk ini? Nah, ini kalian tidak menguasai apa yang kalian uji. Jadi ,jangan asal buat permohonan, tapi yang dimaksudkan apakah ... Jadi penjelasannya ada enggak, khusus untuk Pasal 4 ayat (1)?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [57:10]**

Untuk khusus penjelasan Pasal 4 ayat (1), yang (...)

**78. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:15]**

Ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [57:15]**

Untuk difokuskan itu penjelasan Pasal 4 ayat (4), Yang Mulia.

**80. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:19]**

Penjelasan Pasal 4 ayat?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [57:23]**

4 pun, Yang Mulia. Terkait dengan penghapusan penjelasan pasal (...)

**82. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:27]**

Nah, ini hati-hati, hati-hati, ya?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [57:30]**

Ya, Yang Mulia.

**84. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:30]**

Nah, itu koreksi saya. Jadi, di perihal ini harus jelas (...)

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [57:35]**

Siap, Yang Mulia.

**86. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:35]**

Pasalnya, ayatnya, apakah pasal itu adalah pasal norma asalnya. Nah, kemudian ada penjelasannya, itu apakah norma yang Anda uji itukah hubungannya dengan penjelasannya? Atau nanti itu berbeda pula. Kau bilang Saudara bilang tadi Pasal 4 ayat (4) penjelasannya itu. Sudah keseleo nanti kalau memang seperti itu. Itu satu.

Kemudian kedua, di sini kan dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Maria Goretty. Nah, yang bertanda tangan di permohonan ini siapa?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [58:17]**

Kuasa, Yang Mulia.

**88. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:18]**

Nah, jadi kenapa dibilang Maria Goretty yang bertanda tangan? Nah, itu, ini teknik daripada pengacara atau advokat itu selalu harus diperhatikan. Kalau mau menggunakan kata bertanda tangan di bawah ini, berarti si Kuasa dulu yang disebut. Jangan Prinsipalnya yang disebut. Nah, bertanda tangan di bawah ini Anthoni, Laura, Lukas ini yang berhak berdasarkan surat Kuasa Nomor 9 ini sebagai kuasa dari. Nah kan begitu. Kalau mau Anda menggunakan istilah yang bertanda tangan di bawah ini.

Tapi bisa juga alternatif lain yang tersebut di bawah ini, misalnya. Boleh dengan cara itu, tapi yang afdol itu yang bertanda tangan di bawah ini, itu yang paling afdol. Si Kuasa dulu, baru berdasarkan surat kuasa khusus ini dari ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Kemudian, saya beralih ke Kewenangan Mahkamah, ya. Di situ di poin 1. Poin 1 ini sebetulnya enggak, di sini letaknya ini seharusnya di perihal tadi ini di perihal tadi, di situ sebetulnya ini dimasukkan. Kalau di Kewenangan Mahkamah, sebetulnya tidak perlu seluruhnya karena kalau sudah disebut di perihal, tentu kewenangan Mahkamah ini sudah kita tahu bahwa yang diuji ini kan undang-undang, begitu, itu maksudnya, ya. Kemudian juga ada tambahan lagi di poin 3 nya, di halaman 3, ini masih ada undang-undang yang Anda belum sebutkan atau juncto-kan ya, karena yang terakhir kan ada Undang-Undang Nomor 13, ya. Setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, masih ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, kalau tidak salah, agar dilengkapi nanti itu. Untuk poin tiga, ya, di kewenangan Mahkamah.

Kemudian beralih ke Legal Standing. Ini di Legal Standing sebelum Anda menguraikan lima syarat, tentu di sini harus sudah ditunjukkan dasar pengujian. Ini tidak ada dasar pengujiannya di Legal Standing ini saya lihat, ya. Dasar pengujiannya harusnya di poin satu ini, norma yang diuji adalah Pasal 4 ayat (1), kemudian penjelasan Pasal 4, baru ... karena diuji kan terhadap Undang-Undang Dasar sebagai dasar pengujiannya, masukkan, walaupun misalnya belum diuraikan ayat itu satu per satu, tetapi pasalnya sudah bisa dicantumkan, ya. Karena diujinya kan terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, dasar pengujiannya yang Saudara cantumkan di bagian Posita itu harus juga disebutkan di dalam Legal Standing ini, terutama setelah pasal yang diuji ini, ya. Kemudian setelah Anda menjelaskan ini seluruhnya, tadi ada Saudara katakan karena ini kasus konkret, ya, kan sudah ada ... ini tadi tingkat apa Saudara katakan perkaranya si klien Saudara ini?

#### **89. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:02:29]**

Penyelidikan, Yang Mulia.

#### **90. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:02:31]**

Penyelidikan? Bagaimana Saudara bisa menyimpulkan penyelidikan? Penyelidikan atau penyidikan? Jadi jangan asal jawab, ya, kan sudah ditetapkan jadi tersangka.

#### **91. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:02:53]**

Penyidikan. Penyidikan, Yang Mulia.

**92. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:02:55]**

Ha?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:02:56]**

Penyidikan, Yang Mulia.

**94. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:02:57]**

Nah, itu dia, jadi dikoreksi itu. Itu kan sudah ditetapkan tersangka, itu kan berarti sudah penyidikan. Sudah ditetapkan tersangka, toh. Karena bukti P-7 Anda juga sudah cantumkan di sini, ada Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, gitu. Jadi, kasus konkretnya boleh diuraikan secara singkat bahwa pertama, penyelidikan seperti ini, penyidikan, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan sekarang menunggu panggilan untuk diperiksa? Coba itu dilengkapi nanti. Kalau penetapan tersangkanya sudah, berarti sudah tingkat penyidikan. Nanti dipanggil lagi, dipanggil lagi, baru nanti proses dilimpahkan ke Kejaksaan ataupun ke KPK, kalau memang itu. Tapi ini di proses Kejaksaan, kan?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:03:55]**

Ya, Yang Mulia.

**96. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:03:57]**

Nah, itu dia kasus konkretnya tolong segera Saudara dibuatkan juga, tapi secara singkat ya, supaya kita jelas tahu kasus konkretnya. Ini kasus konkretnya tidak berurut dia ini, caplok sana, caplok sini. Jadi, kita enggak bisa mengetahui tadi secara jelas. Ya, dan waktu dia menjabat sebagai sekretariat kan, ini kasus ini dituduhkan kepada si klien Saudara ini, ya, tapi sekarang sudah Kepala Dinas Pariwisata kan begitu kan karena nanti saya bertugas di Dinas Pariwisata ini sebagai Kepala Dinas, saya jalan nanti SPD di ... apa namanya ... dituduh juga nanti dia korupsi karena menggunakan surat perintah jalan itu, kan kira-kira itu kekhawatirannya tadi. Nah, itu dia.

Kemudian, kembali kepada Saudara punya alasan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini ya, Pasal 20 ini kan kalau dalam tahap masih belum ada penyelidikan, bahkan mungkin belum penyelidikan. Ya, ini bisa. Jadi, saya melihat di daftar bukti yang Anda kemukakan ini, ini kan setelah ditetapkan tersangka, nah, baru ada pengembalian kerugian negara. Nah itu, jadi, ini jelas dari segi kasus, dari segi kasus ini sudah tidak memungkinkan karena sudah dituduh dulu ... nanti orang bisa korupsi dulu, korupsi dulu nanti begitu ditetapkan jadi tersangka dan ada

bukti-bukti kemudian dikembalikan. Nah, semua orang nanti ... apa namanya ... gambling nanti kalau tidak ketahuan ya, syukur, kalau ketahuan dikembalikan. Nah, itu nanti kalau ide yang Anda kemukakan di dalam kasus ini seperti itu jadi orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, kemudian mengembalikan kerugian negara maka hapus pidananya. Itu kan, wah nanti orang semua menggaruk nanti. Begitu ketahuan ditetapkan tersangka, kembalikan uangnya. Jadi hilang pidananya. Nah, apa itu yang Anda maksud? Karena saya lihat kan ini duluan penetapan tersangka dulu baru ada pengembalian uang, tetapi seandainya belum ditetapkan jadi tersangka ataupun belum ada penyelidikan baru Anda ... baru digunakan ini Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini, ya. Itu logikanya, jadi jangan dicampur-baurkan ini administrasi pemerintahan itu kan pra (sebelum) kalau ditetapkan nanti jadi tersangka itu bukan lagi urusan administrasi pemerintahan, itu sudah pidana. Nah, ini tolong nanti diperhatikan ya cara menyusunnya itu, ya.

Kemudian, hal-hal lain lagi di dalam posita ini yang mungkin perlu saya minta penjelasan. Ada kata-kata tadi itu yang kurang lengkap, ya, tolong dilengkapi. Misalnya ini kata di halaman berapa ini? Halaman 20 sebelum petitum itu penjara di bawah 2 tahun. Ini apa hubungannya dengan kasus-kasus lain? Kasus-kasus lain yang telah ditetapkan jadi tersangka misalnya di wali kota mana ini tadi, di kantor wali kota, di kantor kabupaten, nama-nama ini ada beberapa nama, ini apa hubungannya dikaitkan dengan ini... dengan kasus ini? Nanti saya pikir kalau tidak ada gunanya jangan, malah jadi tidak mendukung permohonan Saudara ini. Nah, khususnya kata ini, pada *dengan hukuman penjara di bawah 2 tahun*, ini di halaman 20, ya?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:08:39]**

Ya, Yang Mulia.

**98. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:08:39]**

Apa ini maksudnya ini? "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini seperti terjadi pada rekan Pemohon lainnya yang adalah ASN di provinsi." Ini apa maksudnya ini? Tolong dijelaskan dulu, apa mendukung atau malah memperberat permohonan Saudara ini atau memperberat si Prinsipal ini?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:09:18]**

Ya, jadi, Yang Mulia, yang diuraikan dari yang disampaikan juga pada bukti P-11 sampai P-16 itu pengembalian kerugian negara lalu masih diproses sampai tahap ... sampai putusan akhir, Yang Mulia. Lalu di PT DH.

**100.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:31]**

Nah, itu dia, jadi kan seperti yang saya bilang tadi kan. Tidak... walaupun itu dia sudah kembalikan, tapi karena sudah sempat dijadikan tersangka toh?

**101.KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:09:42]**

Sudah, Yang Mulia.

**102.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:09:42]**

Nah, itu dia. Nah, ini ada kata *pada untuk kasus*, apa artinya ini *pada* ini? Tolong dikoreksi nanti, ya.

Oke, kemudian terakhir mengenai petitum. Nah, saya menyarankan karena ini dua bagian yang Saudara minta judicial review, baik pasal induknya, Pasal 4 maupun pasal permohonannya ... apa namanya ... penjelasan pasalnya. Jadi, saya sarankan ini agar dipisah ya, norma Pasal 4 ayat (1) kalau itu ayat (1). Kemudian, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) kalau itu Pasal 4 ayat (1) ya, tolong dikoreksi lagi nanti kalau memang maksudnya itu Pasal 4 ayat (1) juga penjelasannya. Nah, itu dipisah supaya jangan rancu seperti ini ya, Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4, nah, ini di sini Anda tidak pakai ayat (1) lagi, langsung Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4. Nah, ini mohon dikoreksi ini.

Kemudian menyatakan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4. Nah, jadi setiap pasal nanti tersendiri saja ya, lebih enak kita dan Saudara menguraikan Pasal 4 itu nanti menurut Saudara kalau dihilangkan kata *tidak* seperti tadi yang Saudara, apa artinya nanti? Itu tolong diapakan. Nah, jadi kuncinya nanti seperti ini, nah, agar kata tidak itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, apabila kata *tidak* itu dihilangkan misalnya dan sehingga norma itu berbunyi selengkapya seperti ini. Nah, itu supaya kita ketahui apa yang Saudara maksud dan inginkan. Jadi, setiap pasal yang diuji ini, baik Pasal 4 ataupun Penjelasannya dipisah, nanti baru dibuat Pasal 4 yang normanya tadi itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dihilangkan kata *tidak* itu, misalnya seperti itu. Terserah Saudara nanti membuat narasinya. Tetapi itu harus satu komplet, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nanti

pelajari permohonan-permohonan sebelumnya atau putusan-putusan sebelumnya, itu sudah selalu satu komplet dia itu, satu uraian dia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai, nah, seperti apa yang Saudara maksud. Dan tidak perlu lagi ada pasal-pasal dari yang Saudara cantumkan ini sebagai dasar pengujian, tidak perlu lagi di petitem ya, itu langsung disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, setelah nanti itu Saudara mengatakan apabila tidak dimaknai, sehingga norma itu selengkapya berbunyi. Nah, itu baru nanti kita tahu apa sebenarnya yang Saudara maksud di dalam norma yang Saudara uji itu. Bagaimana maksudnya, di situ nanti kelihatan, ya.”

Nah sekali lagi saya ingatkan, jangan kasus konkret Saudara ini atau klien Saudara ini menjadi pokok utama, sehingga norma ini harus mengikuti kepada kepentingan dari kasus klien Saudara ini, itu tidak benar, ya, harus berlaku umum. Karena sifatnya nanti kan orga omnes, bukan hanya kepada si, siapa namanya ini, klien Saudara ini Maria Goretty saja. Nah berlaku kepada yang umum. Jadi tadi saya lihat kalian bedakan kalau dalam penyelidikan, penyelidikan, penyelidikan, penuntutan, nah bolehlah berlaku itu. Nah ini terlalu spesifik sekali itu, jadi kelihatan kalian hanya mau kuntungan karena kebetulan klien Saudara ini sekarang baru dalam tingkat mau ke pengadilan kan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi di pengadilan kalian bikin di situ mohon agar tidak dikenakan ini, norma tidak ini, apa kata-kata *tidak* ini. Nah, ini jangan terlalu melihat kepada kasus yang Anda tangani ini saja, jadi harus berlaku umum, bisa diterima oleh semua umum, khususnya para tersangka kasus korupsi ini, ya, secara general.

Nah itu kira-kira saran dari kami kepada Kuasa Pemohon dua-dua ataupun bertiga nanti, silakan dilakukan perbaikan, penyempurnaan daripada permohonan ini, sehingga makin jelas kepada kita apa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya ini. Ada yang mau ditanggapi?

### **103.KUASA HUKUM PEMOHON: LUKAS WAILERUNY [01:15:22]**

Cukup, Yang Mulia.

### **104.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:15:22]**

Cukup. Ada lagi, Yang Mulia? Ada lagi Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia, Pak Daniel masih memberikan tambahan.

### **105.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Ini kelihatannya permohonan ini masih perlu dicermati kembali, ya. Ini misalnya gini, di

dalam petitum ini, akhir dari permohonan ini, Jakarta, 22 Mei 2022, sementara surat kuasa itu 19 Mei 2023, ya. Jadi, kayaknya permohonan sudah masuk sebelum dapat kuasa ini, ya. Ini soal kecil saja sebenarnya, tapi ini prinsip ini karena ini harusnya 2023 ini, ya, di halaman 21. Itu nanti dicermati.

Kemudian, tadi yang terkait dengan Pasal 4, apa betul ada ayat (1) nya? Coba Pasal 4 ada ayat (1) nya, enggak? Tidak bawa undang-undang, ya? Nanti coba cermati, ya. Kalau misalnya undang-undang itu dia sudah mengalami dua atau tiga kali perubahan, bisa saja mungkin pasal sebelumnya tidak ada ayatnya, tapi ketika perubahan dia nambah ayat, mungkin saja. Atau bisa saja yang sebelumnya ada ayat-nya, setelah perubahan tidak ada ayat, mungkin saja itu. Nah, ini coba dipastikan, apakah betul Pasal 4 ayat (1) itu ada? Dan bisa juga dalam penjelasan itu, dia tidak mesti menjelaskan pasal sekian dengan ayat (1), ayat (2), dan seterusnya. Kadang-kadang memang penjelasan itu hanya dijelaskan pasalnya itu saja, walaupun dia ada ayat-ayatnya, kadang-kadang seperti itu. Jadi, nanti coba itu diperhatikan, ya.

Kemudian, tadi yang saya sempat singgung terkait dengan ada permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya, yang terkait dengan Pasal 4 ini, itu nanti dicermati permohonan itu nanti ... ini karena bukan permohonan, sudah putusan, ya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-IX/2011, yaitu tanggal 6 Oktober 2011, itu amar menolak permohonan untuk seluruhnya, ya. Tapi itu tolong dibaca, siapa tahu itu nanti terkait juga dengan permohonan ini, ya. Kalau tidak terkait, tapi yang pasti pasal ini pernah diajukan dan sudah diputuskan. Supaya nanti bisa dilihat, kalau ternyata ada yang sama, tapi kalau misalnya penjelasannya yang belum pernah diajukan, ya mungkin di situ bisa lolos, ya. Tapi kalau nanti alasannya sama, batu ujiannya sama, ya nanti bisa terkena nebis in idem. Ya itu nanti coba diperhatikan, ya. Tadi yang tahun itu sebenarnya 22 Mei 2023 harusnya, ya, tapi di sini tertulis 2022. Kalau memang benar, maka ini permohonan ini sudah ada sebelum ada Kuasa, berarti Anda tidak berhak mewakili sebenarnya.

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

#### **106.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:19:12]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi saya tegaskan yang disebutkan tadi, Perkara Nomor 11 atau Nomor 3, ya, Nomor 3 Tahun 2011, ya Yang Mulia, ya. Memang itu ditolak, ya permohonan itu ditolak. Nah, kalau permohonan Saudara sama saja dengan yang itu, itu maksudnya ya, dasar pengujiannya sama, alasannya, ya nanti akan ditolak. Jadi, Anda harus menguraikan ada bedanya ini dengan permohonan sebelumnya yang ditolak itu. Kira-kira itu logikanya. Jadi, menggunakan nanti pasal dari Undang-Undang MK dan Pasal 89 PMK ya, alasan dasar pengujian yang

berbeda dan alasan konstitusional yang berbeda. Nah, itu perlu nanti Saudara harus uraikan juga itu karena sudah pernah diuji. Bagaimana kalau permohonan Saudara ini sama saja sebagaimana dijelaskan tadi oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, ya, berarti permohonan Anda ini sama tentu ditolak juga gitu. Apa bedanya supaya MK dapat mengatakan “oh, ini berbeda akan diperiksa lebih lanjut.” Kira-kira begitu logikanya, ya.

Baiklah, saya kira sudah cukup. Perbaikan permohonan diberikan waktu selama 14 hari sampai tanggal 26 Juni 2023. Jadi, perbaikan ini harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 26 Juni 2023 itu pukul 13.30 WIB, baik untuk soft copy maupun hard copy-nya sudah harus sampai di Mahkamah Konstitusi, ya.

Saya ingatkan lagi, tanggal 26 Juni hari Senin, ya, 26 Juni 2023 selambat-lambatnya jam 13.30 WIB. Kalau lebih cepat lebih bagus. Baik, saya kira sudah cukup, ya. Baik, sidang dalam Perkara Nomor 57/PUU-XXI/2023 dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.00 WIB**

Jakarta, 12 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

